MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
DENGAN
DINASTI PUBLISHER
YAYASAN DHARMA INDONESIA TERCINTA (DINASTI)
TENTANG
PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH, PENGUATAN JURNAL, DAN JEJARING AKADEMIK

Nomor: 063 /MOU/Rektor/UMHT/IX/2026
Nomor: 002 / MOU/ DINASTI/ IX/ 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (14-09-2026), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding/MoU)* oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN**, berkedudukan di Jalan H. Bokir Bin Dji'un Nomor 23 – 25, Dukuh, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13550 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ningky Sasanti Munir, MBA., MA** selaku **Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta**, berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Abdul Radjak Nomor 055/SK/YP.AR/XI/2025 tanggal 29 November 2026, untuk dan atas nama UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **YAYASAN DHARMA INDONESIA TERCINTA (DINASTI) / DINASTI PUBLISHER**, suatu badan/lembaga yang bergerak di bidang publikasi ilmiah dan pengembangan kegiatan akademik, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh: **Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM, CQM, CFRM, CMA,** selaku **Direktur Dinasti Publisher Group,** berdasarkan kewenangan yang sah, untuk dan atas nama YAYASAN DHARMA INDONESIA TERCINTA (DINASTI) / DINASTI PUBLISHER, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU memiliki komitmen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya peningkatan kualitas dan produktivitas penelitian serta publikasi ilmiah, dan hingga saat ini mengelola 7 (tujuh) jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, terdiri atas 1 (satu) jurnal SINTA 3, 2 (dua) jurnal SINTA 4, dan 4 (empat) jurnal SINTA 5;
2. PIHAK KEDUA memiliki kompetensi dan jejaring dalam bidang publikasi ilmiah serta kegiatan akademik;
3. PARA PIHAK memiliki kepentingan dan potensi untuk membangun sinergi dalam pengembangan publikasi ilmiah, peningkatan kualitas pengelolaan jurnal, pengembangan kapasitas akademik, dan penguatan jejaring kelembagaan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui:

1. peningkatan kapasitas penulisan dan publikasi ilmiah;
2. peningkatan kualitas dan pengembangan jurnal ilmiah;
3. peningkatan produktivitas, visibilitas, dan potensi dampak publikasi ilmiah;
4. pengembangan kapasitas editor, reviewer, dan penulis;
5. penguatan jejaring akademik dan publikasi; dan
6. penyelenggaraan kegiatan akademik yang mendukung pengembangan publikasi ilmiah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan kapasitas penulisan dan publikasi ilmiah, termasuk pelatihan, workshop, webinar, seminar, klinik artikel, dan kegiatan sejenis;
2. Penguatan dan peningkatan mutu jurnal ilmiah PIHAK KESATU, termasuk pengembangan tata kelola, kualitas editorial, reviewer, dan aspek pendukung publikasi;
3. Fasilitasi publikasi ilmiah bagi dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika PIHAK KESATU melalui media publikasi PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup, kebijakan editorial, kapasitas, dan ketentuan etika publikasi yang berlaku;
4. Pengembangan kapasitas editor dan reviewer, termasuk peluang keterlibatan dosen PIHAK KESATU sebagai editor, reviewer, atau anggota komite ilmiah pada kegiatan atau publikasi PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama, antara lain seminar, webinar, workshop, konferensi, dan kegiatan akademik lainnya, baik sebagai penyelenggara, co-host, co-organizer, maupun dalam bentuk kerja sama lainnya;
6. Penguatan visibilitas dan dampak publikasi ilmiah, termasuk peningkatan pemahaman mengenai metadata publikasi, keterlacakan publikasi, sitasi, dan indikator dampak publikasi; dan
7. bentuk kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. kesetaraan dan kemitraan;
2. profesionalitas dan akuntabilitas;
3. integritas akademik dan etika publikasi;
4. transparansi;
5. non-eksklusivitas; dan
6. penghormatan terhadap independensi akademik dan editorial.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis dan operasional berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA), Implementation Agreement (IA), atau dokumen pelaksanaan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
2. Setiap dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, tujuan, waktu pelaksanaan, peran dan tanggung jawab PARA PIHAK, pembiayaan apabila ada, serta keluaran yang diharapkan.
3. Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan kelembagaan masing-masing PIHAK, serta standar etika akademik dan etika publikasi yang berlaku.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak memperoleh informasi dan manfaat sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
2. PARA PIHAK berkewajiban menyediakan sumber daya, dukungan, dan kontribusi sesuai dengan kesepakatan dalam setiap kegiatan.
3. PIHAK KEDUA dapat memberikan layanan prioritas kepada sivitas akademika PIHAK KESATU dalam kegiatan publikasi dan pengembangan kapasitas, sepanjang memenuhi ruang lingkup jurnal, kapasitas, kebijakan editorial, proses penelaahan sejawat (*peer review*), serta ketentuan etika publikasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

4. Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan jaminan penerimaan atau penerbitan artikel.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap keputusan editorial tetap didasarkan pada standar ilmiah, proses *peer review*, etika publikasi, dan kebijakan editorial masing-masing jurnal.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap kegiatan.
2. Ketentuan mengenai pembiayaan, apabila diperlukan, dituangkan dalam MoA, IA, atau dokumen pelaksanaan lainnya.
3. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran atau kewajiban finansial bagi salah satu PIHAK, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kerja sama.
3. Mekanisme dan indikator evaluasi dapat ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan kerja sama.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak serta-merta membatalkan kegiatan yang telah disepakati dan sedang berjalan serta menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.
2. Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis.
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	YAYASAN DHARMA INDONESIA TERCINTA (DINASTI)
Rektor,	DINASTI PUBLISHER
	Direktur,
Dr. Ningky Sasanti Munir, MA., MBA	Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM, CQM, CFRM, CMA

Mengetahui,
YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL RADJAK
Pembina,

Slamet Mukti Aji, SH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA